



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/339/VI/2022

Nama Pemohon	: IMELDA GUNAWAN
Alamat	: Citra Bahari B-10 Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Debang Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	: 3376016707930003
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 15 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: Jl. Sipelem
RT / RW	: -/-
Kelurahan	: Kemendungan
Kecamatan	: Tegal Barat
Status Tanah	: HM. No. 00576 Luas : 1760 m ² An : IMELDA GUNAWAN, HM. No. 00577 Luas : 1780 m ² An : IMELDA GUNAWAN, HM. No. 00092 Luas : 3258 m ² An : IMELDA GUNAWAN, HM. No. 00845 Luas : 1800 m ² An : IMELDA GUNAWAN merupakan bagian dari total tanah seluas : 8598 m ²

dengan merujuk pada :

- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu;
 - Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 - 2031;
 - Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
- Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: IPPT	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: -	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 65 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)	Belum diatur
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: - m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 10,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 78 Perda 4/2012 pada kawasan Perdagangan dan Jasa diperbolehkan kegiatan :
- a. Semua jenis kegiatan perdagangan diizinkan kecuali perdagangan grosir yang berada di jalan kolektor primer
- b. Tempat hiburan (karaoke, cafe), diizinkan terbatas, dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi
- c. Kegiatan perdagangan diizinkan terbatas untuk SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan syarat, minimum berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan
- d. ketentuan KDB maksimum pada kawasan ini adalah 60 % pada jalan arteri primer, 70 % pada jalan kolektor primer, dan 80 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal
- e. ketentuan KDH minimum pada kawasan ini adalah 20 % pada jalan arteri primer, 15 % pada jalan kolektor primer, dan 10 % pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal
- Sesuai Pasal 77 Perda 4/2012 pada kawasan Perumahan diperbolehkan kegiatan :
- a. kegiatan dominan berupa rumah tinggal disertai dengan fasilitas pendukung dengan skala lingkungan;
- b. rumah susun dan apartemen, diizinkan berada pada jalan kolektor sekunder dan/atau mempunyai akses jalan sendiri ke jalan kolektor sekunder;

- c. ketentuan KDB maksimum 70% pada jalan arteri, 65% pada jalan kolektor primer, dan 60% pada jalan lokal;
- d. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal dengan KDB paling tinggi 70%;
- e. pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi dengan KDB paling tinggi 70%;
- f. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang dengan KDB paling tinggi 60%;
- g. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah dengan KDB paling tinggi 50%;
- h. pelaksana pembangunan perumahan/pebangun wajib menyediakan prasarana & sarana umum dengan proporsi 30% dari keseluruhan luas lahan perumahan termasuk penyediaan RTH Publik, kawasan perumahan paling sedikit 20 % dari luas lahan perumahan;
- i. dilarang melakukan kegiatan privat pada ruang-ruang di sarpras umum tanpa izin pemerintah kota;
- j. kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu;
- k. pola pengembangan infrastruktur perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya dan tidak diperkenankan pengembangan perumahan secara tertutup;
- l. pengembangan kegiatan pelayanan permukiman di kawasan perumahan dilaksanakan dengan skala pelayanan permukiman dan hirarki jalan;
- m. pembangunan perumahan lama/perkampungan dilakukan terpadu melalui program pembenahan lingkungan, permukiman kawasan, perbaikan kampung, peningkatan prasarana & sarana perumahan; dan
- n. Kegiatan pengembangan kawasan perumahan wajib melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar



TEGAL, 28 Juni 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

SUGIYANTO, ST. MT
Pemimpin Utama Muda

NIP.19631224 199303 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/330/VI/2022


Tanggal : 28/06/2022

Pemohon : IMELDA GUNAWAN
Alamat : Perum Citra Bahari B-10 RT 6 / 1, Debong Lor, Tegal Barat, Kota Tegal

Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)
Rencana Pemanfaatan : IPPT
Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA, dan PERUMAHAN

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA, dan PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas : 8.598 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 8.598 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500.- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp 21.495.000.- (terbilang Dua puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

1:2,000



KETERANGAN

Kawasan Perdagangan dan Jasa L: 2.566 M2

Kawasan Perumahan, L: 5077 M2

GSB : Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP : Garis Sempadan Pagar

GSS : Garis Sempadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di : Lokasi Tanah: Jl. Sipelem RT. 0 / 0 , Kel. Kemandungan, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas :

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Mengetahui,
KEPAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA TEGAL

Luas Tanah : Sesuai Surat : 8.598 m2
Hasil Ukur : 8.598 m2

Dikukur dan digambar

Paraf

1. Ari s

2.

SUGIYANTO, ST, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19621224 199303 1 007